



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / 721 /SIOP-TK/2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) TK YPK 03 MARANATHA**

MENIMBANG : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa pemberian Ijin Operasional pendirian Taman Kanak-kanak perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
Nama Lembaga PAUD : TK YPK 03 MARANATHA
Nama Kepala Sekolah : ALFONSINA SAYORI
Alamat : Desa Oransbari Distrik Oransbari

KEDUA : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakandengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 14 November 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

AGUS MANDACAN, S.Pd., M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 197808052005021008